

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan antara suami-istri yang sah karena lafadz thalaq, perceraian sendiri dianggap sah setelah adanya putusan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta intruksi dari presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹ Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perceraian bisa terjadi karena dua hal, pertama perceraian yang gugatannya diajukan ke pengadilan oleh suami yang biasa disebut (Cerai Talak), dan kedua perceraian yang gugatannya diajukan oleh istri ke pengadilan yang biasa disebut (Cerai Gugat).² Dalam suatu perceraian yang sudah diputus biasanya ada suatu pembebanan nafkah anak yang selalu diberikan kepada pihak yang berkewajiban yakni orang tua. Nafkah sendiri merupakan suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan untuk seseorang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan.³

¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013), 78.

² Sofia Gussevi, Dkk, “Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Muttaqien* , Vol. 4 No. 1 Januari 2023, 31.

³ Lutfi Yana, Ali Trigiyanto, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian” *Al-Hukkam : Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, 114.

Orang tua yang sudah bercerai baik Bapak ataupun ibu mempunyai kewajiban yang sama dalam merawat dan mendidik anaknya. Sebagaimana dikemukakan dalam Hukum Islam bahwa “Yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya adalah Bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Seorang Bapak berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.”⁴

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kedua orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anaknya. Seorang Bapak memiliki kewajiban atas segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pembiayaan kebutuhan anak, sedangkan seorang ibu berkewajiban merawat anak-anaknya sebaik mungkin, dan tidak ada pembatasan kewajiban bagi orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak dengan alasan keduanya sudah berpisah atau bercerai. Namun pada prakteknya di masyarakat, setelah adanya perceraian kewajiban yang semacam ini tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh suami, hal ini dikarenakan salah satu dari mereka terlalu mencampur-baurkan permasalahan individu yang terjadi pada mereka tanpa memikirkan kewajiban yang melekat pada dirinya dan sebagian besar hal ini terjadi pasca adanya gugatan cerai dari istri.

⁴ Musa Arifin, “*Problematika Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian*”, Jurnal ElQanuny, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018, 143.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat Pangarengan, pasca adanya putusan hakim terkait gugatan cerai istri, terdapat seorang suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak, alasan demikian bukan karena suami tidak mampu dalam segi ekonomi ataupun lainnya. Akan tetapi, karena sulitnya perizinan dari istri ataupun mertua, hal ini dimungkinkan karena keduanya terlalu kecewa atas perilaku suami sebelum adanya gugatan cerai dari istri.

Peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan Ibu (HS), beliau tidak memberikan izin suaminya dalam memenuhi nafkah kepada anaknya, beliau beralasan karena si suami meninggalkan ia sejak hamil. Selain itu, hal yang paling tidak disukai oleh suaminya sewaktu hamil, si suami sangat membencinya karena selalu mengeluh sakit, Inilah yang menjadi alasan Ibu (HS) melarang suaminya memenuhi nafkah terhadap anaknya .

Kedua yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan ibu (R), dari hasil yang telah diterima dalam melakukan wawancara, ibu (R) mengatakan alasan ia tidak memberikan izin mantan suami bertemu atau memenuhi nafkah terhadap anaknya, karena ada dugaan perselingkuhan dari mantan suami pada saat ia merantau ke malaysia, setelah pulang dari malaysia ibu (R) langsung menggugat cerai sang suami karena diketahui ia sudah kawin sirri dengan wanita lain, hal itulah yang menjadi alasan utama ibu (R) tidak memberi izin mantan suaminya menemui dan memenuhi nafkah terhadap

anak, melihat kedua anaknya berjenis kelamin laki-laki, dikhawatirkan kedua anak tersebut mengikuti perilaku buruk Bapakny.

Dari hasil wawancara pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama istri tidak memberikan izin mantan suaminya dalam memenuhi nafkah terhadap anak di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, karena adanya suatu problem yang terjadi pra gugatan cerai yang tidak disukai oleh istri, hal ini tidak bisa dijadikan alasan bagi istri tidak memberikan izin terhadap mantan suaminya dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya dan problem semacam ini sangat bertentangan dengan aturan Hukum Islam. Maka dari itu, peneliti tertarik menelusuri permasalahan tersebut dengan maksud melakukan penelitian yang berjudul **“Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian konteks penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala pemenuhan nafkah anak oleh Bapak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak dalam memenuhi nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengaan Kabupaten Sampang?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap problematika pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala pemenuhan nafkah oleh Bapak anak pasca cerai istri di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bapak dalam memenuhi nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap problematika pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai problematika pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat khususnya di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang Problematika pemenuhan nafkah anak suami pasca cerai gugat.

2) Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber wawasan pengetahuan sehingga dapat dijadikan suatu referensi, khususnya pada kepentingan perkuliahan dan penelitian yang relevan atas hasil penelitian.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak yang berhubungan erat dengan Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu istilah-istilah penting yang menjadi titik penelitian paling utama bagi peneliti dalam judul penelitiannya. Hal ini tidak lain untuk memperjelas maksud dari judul yang telah diambil oleh peneliti. Selain itu, untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan dalam memahami isi dari penelitian. Maka perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Problematika : Sesuatu yang membutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.⁵

⁵ Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso," Indonesian Journal Of Islamic Teaching Vol 1, Juni 2018, 48.

2. Pemenuhan Nafkah Anak oleh Bapak : Merupakan tanggung jawab Bapak kepada anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan maupun papan.⁶
3. Cerai Gugat : Merupakan pembatalan atau penghapusan akad perkawinan yang diajukan oleh pihak istri kepada hakim karena ada hal-hal yang memberatkan istri.⁷
4. Hukum Islam : Merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya.⁸

⁶ Lutfi Yana, Ali Trigiyanto, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” Al-Hukkam : Journal Of Islamic Family Law, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, 114.

⁷Muntasir A. Kadir, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Dengan Pendekatan Fiqh* (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini IKAPI, Desember 2021), 14.

⁸Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 Tahun 2017, 24.